

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
OKNUM ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI  
YANG MENERIMA JANJI DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MENYUAP  
PENGESAHAN RAPBD TAHUN 2017 DAN 2018**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **RENO SAPTA MAIZA**  
NPM : **B20031067**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Oknum Anggota DPRD Provinsi Jambi Yang Menerima Janji Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaip Pengesahan RAPBD Tahun 2017 dan 2018**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal 17 Maret 2023

**Pembimbing Pertama**

**Dr. Ruben Achmad, SH.MH**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Oknum Anggota DPRD Provinsi Jambi Yang Menerima Janji Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Pengesahan RAPBD Tahun 2017 dan 2018

Nama : **RENO SAPTA MAIZA**  
NPM : **B20031067**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**

**Dr. Ruben Achmad, SH.MH**  
Pembimbing Pertama



**Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH**  
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Dr. M. Muslih, SH, MH.**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

Judul Tesis : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Oknum Anggota DPRD Provinsi Jambi Yang Menerima Janji Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaup Pengesahan RAPBD Tahun 2017 dan 2018

Nama : RENO SAPTA MAIZA  
NPM : B20031067  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 17 Maret 2023

**Menyetujui Dewan Penguji**



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH  
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH  
Sekretaris

Dr. Supeno, SH.MH.  
Penguji Utama

Dr. Ruben Achmad, SH. MH.  
Penguji Anggota

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.  
Penguji Anggota

Dr. S. Sahabuddin, SH. MH.  
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI YANG MENERIMA JANJI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MENYUAP PENGESAHAN RAPBD TAHUN 2017 DAN 2018”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE.MBA , selaku Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., dan Ibu Dr Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
4. Bapak Dr. Ruben Achmad, SH.MH, dan Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang

telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;

5. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
6. Keluarga Besar Penulis, Isteri dan anak-anak yang terus memberikan semangat untuk mengikuti perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.



Jambi, Maret 2023

Penulis,

**RENO SAPTA MAIZA**  
**NPM B20031067**

## ABSTRAK

RENO SAPTA MAIZA/B20031067/2023/ ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI YANG MENERIMA JANJI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MENYUAP PENGESAHAN RAPBD TAHUN 2017 DAN 2018/ Dr. Ruben Achmad, SH.MH selaku Pembimbing Pertama / Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH selaku Pembimbing Kedua.

Perkara Suap terhadap Anggota DPRD Provinsi Jambi terungkap saat terjadi Operasi Tangkap Tangan oleh KPK terhadap orang Kepercayaan Gubernur Jambi pada periode 2017-2018 dan dikarenakan Anggota DPRD Provinsi Jambi merupakan Penyelenggara Negara yang perbuatannya merupakan tindak pidana korupsi. Maka tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana menerima janji dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap ; dan putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi oleh oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Pertanggungjawaban pidana oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap pengesahan RAPBD Tahun 2017 dan 2018 telah diatur didalam Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat walaupun anggota DPRD Provinsi Jambi bukanlah Pejabat Negara akan tetapi oleh karena proses pembahasan dan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi menjadi APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 adalah dalam rangka menjalankan fungsi legislatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat anggota DPRD Provinsi Jambi dalam perkara ini yakni Para Terdakwa adalah termasuk Penyelenggara Negara di daerah.Putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi oleh oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji sesuai dengan ketentuan yang berlaku Hakim telah memutus perkara tindak pidana korupsi oleh oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat kita lihat bahwa setelah Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Para Terdakwa divonis sesuai interval pasal yang terbukti. Saran disampaikan Diharapkan hakim lebih teliti dan cermat serta di dalam memberikan keputusan sanksi pidana yang melakukan tindak pidana korupsi diperberat menjadi dua kali lipat bagi wakil rakyat dikarenakan tindak pidana korupsi memberikan dampak berkelanjutan terhadap perekonomian Negara yang dapat meresahkan masyarakat

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Anggota Dprd, Korupsi, Pengesahan APBD*

## ABSTRACT

RENO SAPTA MAIZA/B20031067/2023/ JURIDICAL ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY OF MEMBERS OF THE Regional People's Legislative Assembly, JAMBI PROVINCE WHO RECEIVED PROMISES IN THE CRIME OF CORRUPTION, BRIBERY, APPROVAL OF THE 2017 AND 2018 Regional Expenditure Development Budget Draft/ Dr. Ruben Achmad, SH.MH as First Advisor / Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH as Second Advisor.

The Bribery Case against Members of the Regional People's Legislative Assembly for JAMBI PROVINCE Jambi Province was uncovered during the Hand-Catching Operation by the Corruption Eradication Commission against a confidant of the Governor of Jambi in the 2017-2018 period and because Members of the Regional People's Legislative Assembly for JAMBI PROVINCE Jambi Province were State Administrators whose actions constituted a crime corruption. So the purpose of this study is to understand and analyze criminal responsibility for accepting promises in cases of corruption, bribery and bribery; and the judge's decision in deciding cases of corruption by unscrupulous members of the JAMBI PROVINCE Regional People's Legislative Assembly of Jambi Province who received promises whether they were in accordance with the applicable provisions; The research method used a normative juridical approach. The results of the study found that the criminal responsibility of members of the Regional People's Legislative Assembly for the JAMBI PROVINCE of Jambi Province who received promises in the criminal act of bribery and bribery for the ratification of the 2017 and 2018 Regional Expenditure Budget Plans has been regulated in RI Law Number 20 2001 concerning Amendments to RI Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, in their consideration the Panel of Judges was of the opinion that although members of the Regional People's Legislative Council of Jambi Province were not State Officials, they were due to the process of discussing and ratifying the Jambi Province Regional Expenditure Development Budget Draft became the Jambi Province Regional Expenditure Development Budget for the 2017 Fiscal Year was in the context of carrying out legislative functions, so that the Panel of Judges was of the opinion that members of the Jambi Province Regional People's Legislative Council in this case namely the Defendants were included in the state officials in the region. The judge's decision in deciding the corruption case by unscrupulous members of the Regional People's Legislative Assembly of Jambi Province who received promises in accordance with the applicable provisions applicable provision. We can see that after the Defendants were found guilty of committing the crime of corruption as stipulated in Article 12 letter a of the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The defendants were sentenced according to the proven article intervals. Suggestions are conveyed. It is hoped that judges will be more thorough and careful and in giving decisions on criminal sanctions that commit criminal acts of corruption will be doubled for representatives of the people because corruption has a sustainable impact on the country's economy which can unsettle the community

Keywords: Accountability, Members of the Regional People's Legislative Assembly, Corruption, Ratification of the Regional Expenditure Development Budget.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>		i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>		ii
<b>KATA PENGANTAR</b>		iii
<b>ABSTRAK</b>		v
<b>ABSTRACT</b>		vi
<b>DAFTAR ISI</b>		vii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Perumusan Masalah .....	917
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	17
	D. Kerangka Konseptual .....	18
	E. Kerangka Teoritis.....	24
	F. Metode Penelitian .....	26
	G. Sistematika Penulisan .....	37
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</b> .....	40
	A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	40
	B. Unsur-Unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	45
	C. Subyek Pertanggungjawaban Pidana .....	49
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI</b> .....	51
	A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi .....	51
	B. Perlunya <i>Penal Policy</i> Guna Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	70
	C. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi dan sanksinya.....	75

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI YANG MENERIMA JANJI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MENYUAP PENGESAHAN RAPBD TAHUN 2017 DAN 2018.....</b>	<b>92</b>
	A. Pertanggungjawaban pidana oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap pengesahan RAPBD Tahun 2017 dan 2018Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Ornamen-Ornamen Simbol Keagamaan Di Ruang Publik Kota Jambi .....	92
	B. Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Oknum Anggota DPRD Provinsi Jambi Yang Menerima Janji.....	120
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>129</b>
	A. Kesimpulan .....	129
	B. Saran.....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara namun juga dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.<sup>1</sup>

Fenomena korupsi sudah sejak lama ada tetapi baru menarik perhatian dunia sejak berakhirnya perang dunia kedua, dapat dikatakan bahwa korupsi sudah menjadi masalah bangsa dari masa ke masa dalam rentang waktu yang cukup lama.<sup>2</sup> Korupsi juga sudah ada sejak Indonesia belum merdeka, buktinya yang menunjukkan korupsi sudah ada pada zaman penjajahan kolonial dikenal adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.<sup>3</sup> Tindak pidana korupsi di Indonesia sedemikian parah dan akut seperti “penyakit sosial”.<sup>4</sup> Diperkuat

---

<sup>1</sup> Nyoman Serikat Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005, hlm. 2

<sup>2</sup> Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi Publishing, 2010, hlm. 5

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> Junaidi Soewartojo, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm. 4

dengan praktik-praktik korupsi yang diekspos oleh media meningkatkan persepsi terhadap korupsi sudah seperti penyakit apalagi di akhir masa orde baru bahkan pada orde reformasi saat ini, hampir dapat ditemui dimana-mana. mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.<sup>5</sup> Korupsi berkaitan erat dengan kekuasaan, dengan menyalahgunakan kekuasaan, menyebabkan perkembangan korupsi sulit diberantas, sebab sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik. Landasan hukum yang digunakan pun mengandung banyak kelemahan dalam implementasinya. Didukung pula oleh sistem check and balance yang lemah di antara ketiga kekuasaan pemerintahan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) membuat korupsi menjadi membudaya.<sup>6</sup>

Untuk mengatasi masalah tindak pidana korupsi diperlukan upaya represif dan preventif dalam penanggulangan dan pemberantasannya. Tindak pidana korupsi berdampak secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan alasan ini tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.<sup>7</sup>

Usaha untuk melakukan pemberantasan korupsi yang efektif sangat ditunggu dan dinantikan oleh masyarakat sejak lama, Usaha-usaha kearah itu

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 1.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Mukadimah Paragraf 1 Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

terus dilakukan di Indonesia. Tercatat pada tahun 1957 dan tahun 1958 usaha pemberantasan korupsi di Indonesia telah mulai dilakukan, dimana usaha tersebut sebagai langkah dalam mendukung keadaan darurat yang sedang diterapkan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Korupsi, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (KUHP) juga telah mengatur mengenai masalah korupsi sebagaimana terdapat dalam Buku II Bab XXVIII KUHP. Walaupun dalam rumusan tersebut belum dikenal dengan rumusan kejahatan korupsi tetapi baru dikenal dengan istilah “kejahatan jabatan”.<sup>8</sup>

Istilah korupsi sebagai istilah yuridis pun baru digunakan tahun 1957, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Korupsi yang pertama kali dimulai dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957 sampai dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>9</sup>

Upaya Pemberantasan korupsi terus berlanjut tidak berhenti sampai disitu, pada era reformasi, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman,

---

<sup>8</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 2000., hlm.34.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2005, *pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 41

semangat pemberantasan korupsi dan kompleksitas masalah perekonomian, pemerintah juga membuat payung hukum lainnya, baik dalam bentuk Instruksi Presiden (inpres) dan Keputusan Presiden (keppres). Pemerintah bersama-sama dengan pihak legislatif juga menyusun berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut :

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
5. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.
6. Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.
7. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sebagaimana diuraikan **Komisi Pemberantasan Korupsi** dalam buku *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (hal. 15), definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("**UU Tipikor**") sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu **kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi**. Berikut tabel perumusan pembagian bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

NO	Bentuk / Jenis Tindak Pidana Korupsi	Pasal dalam Undang-Undang Tipikor
1	Kerugian keuangan negara	Pasal 2, Pasal 3
2.	Suap Menyuar	Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 5 ayat (1) huruf b Pasal 13 Pasal 5 ayat (2) Pasal 12 huruf a Pasal 12 huruf b Pasal 11 Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 6 ayat (2)

		Pasal 12 huruf c Pasal 12 huruf d
3.	Penggelapan dalam jabatan	Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 huruf a Pasal 10 huruf b Pasal 10 huruf c
4.	Pemerasan	Pasal 12 huruf e Pasal 12 huruf g Pasal 12 huruf h
5.	Perbuatan Curang	Pasal 7 ayat (1) huruf a Pasal 7 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (1) huruf c Pasal 7 ayat (1) huruf d Pasal 7 ayat (2) Pasal 12 huruf h
6.	Benturan kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i
7.	Gratifikasi	Pasal 12 B jo Pasal 12 C

**Suap-menyuap merupakan salah satu dari kelompok besar dari bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia.** Masalah suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Tujuan orang yang memberi suap biasanya agar keinginannya tercapai.

Menurut kajian yang dilakukan dalam penelitian Prabowo & Suhernita (2018), sejatinya akar dari perilaku korup ini sudah tertanam sejak jaman kolonial penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat satu kaum yang

sangat disegani dan dianggap sebagai orang yang berpengaruh pada pengambilan keputusan. Mereka pun juga memiliki gaya hidup di atas rata-rata rakyat jelata. Keekklusifan kaum priyayi ini pun memicu masyarakat umum untuk terbiasa menyerahkan suatu persembahan pada mereka demi melancarkan kepentingan bisnis dan keluarga. Kebiasaan memberikan sesuatu pada pemangku jabatan pun akhirnya membudaya dan menjadi semacam konsensus, dimana hal itu dianggap sebatas ucapan terima kasih.<sup>10</sup>

Suap menyuap dalam pasal-pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu menjanjikan atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim dan advokat agar si penerima mau berbuat sesuatu atau tidak melakukan apapun dalam jabatannya.

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, pihak pemberi tidak selalu dilakukan oleh yang bukan pegawai negeri maupun penyelenggara negara terkadang juga dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara itu sendiri. Contoh yang terjadi antara pihak eksekutif kepada pihak legislatif, diantaranya dalam pengesahan anggaran dimana pihak eksekutif memberikan sesuatu kepada pihak legislatif agar anggaran belanja daerah yang telah disusun oleh eksekutif dapat disetujui oleh pihak legislatif. Suap menyuap ini terjadi salah satunya karena adanya konflik kepentingan antara pihak eksekutif dan pihak legislatif sehingga sering terjadi tarik ulur yang menyebabkan terhambatnya pengesahan anggaran yang telah disusun

---

<sup>10</sup> Supeni Anggraeni Mapuasari, Hadi Mahmudah, 2018, *Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi dan Suap*, Integritas Volume 4 Nomor 2, hlm. 162

pemerintah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Guna memuluskan pengesahan anggaran, pihak legislatif terkadang mencari cara agar sebelum atau setelah pengesahan anggaran mereka diberikan sesuatu oleh eksekutif sehingga akhirnya dengan alasan agar anggaran yang telah disusun dapat disetujui oleh legislatif maka pihak eksekutif memberikan hadiah atau janji kepada pihak legislatif .

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, diketahui bahwa jumlah kasus korupsi yang terjadi masih cukup tinggi, hal ini dapat dilihat pada angka jumlah terjadinya korupsi pada tahun 2020 sebanyak 31 perkara , pada tahun 2021 sebanyak 38 perkara dan sampai dengan bulan Juli 2022 tercatat ada sebanyak 29 perkara. Bentuk dan jenis tindak pidana korupsi didominasi oleh tindak pidana korupsi suap menyuap dan kerugian negara.

Dari perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, selanjutnya **Penulis** melakukan penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi berkaitan dengan kasus suap menyuap dalam perkara pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun anggaran 2017 dan 2018 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb. Dalam perkara ini terdapat 3 (tiga) orang Terdakwa yang terdiri dari Pimpinan

DPRD Provinsi Jambi periode 2014 – 2019 yaitu 1 (satu) ketua DPRD dengan inisial CB dan 2 (dua) orang wakil ketua DPRD masing – masing dengan inisial CZ dan AS. Hal menarik yang menjadi perhatian penulis adalah salah satu Terdakwa dalam perkara tersebut yaitu CB selaku Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014 – 2019 tidak menerima/belum menerima janji sesuai yang diminta kepada pihak eksekutif terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun anggaran 2017 dan 2018 sedangkan Terdakwa lainnya yaitu 2 (dua) orang wakil ketua DPRD telah menerima janji sesuai yang diminta kepada pihak eksekutif. Menurut penulis, Pasal menerima janji ini harus hati-hati diterapkan karena dalam hal janji tidak ditangani dengan hati-hati maka mudah sekali untuk menghukum seseorang, misalnya ketika seseorang datang ke kantor camat dan orang tersebut mengatakan kepada Pak Camat akan memberikan hadiah mobil mewah walaupun secara kemampuan orang tersebut tidak mungkin memberikan mobil mewah tetapi gara-gara itu dianggap Pak Camat menerima janji maka sangat berbahaya sekali bagi penegakan hukum.

Bahwa sebelum pengesahan RAPD tahun 2017, pihak eksekutif melalui orang kepercayaan Gubernur Provinsi Jambi ada memberikan janji kepada Terdakwa CB selaku Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014 – 2019 uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) agar RAPBD dapat disahkan oleh DPRD Provinsi Jambi secara kuorum, namun saat itu Terdakwa tidak mau dan menolak diberikan uang karena Terdakwa hanya

ingin meminta jatah paket proyek senilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan orang kepercayaan Gubernur Provinsi Jambi saat itu mengatakan akan meminta persetujuan dari Gubernur Provinsi Jambi dan hingga pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 belum ada persetujuan dari Gubernur Provinsi Jambi terkait permintaan proyek oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD Provinsi Jambi tersebut dan juga belum ada penerimaan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sebelumnya juga dijanjikan pihak eksekutif kepada Terdakwa. Sedangkan untuk pengesahan RAPBD tahun 2018, Para Terdakwa selaku Pimpinan DPRD Provinsi Jambi meminta kepada eksekutif berupa fee proyek multi years jalan layang simpang mayang sebesar 2% dan saat itu pihak eksekutif melalui orang kepercayaan Gubernur Provinsi Jambi yaitu Plt.Sekda inisial EM mengatakan Gubernur tidak setuju dengan permintaan tersebut.

Perkara suap ini bermula pada saat adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 28 November 2017. Pada saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan salah seorang anggota DPRD (legislatif) Provinsi Jambi periode 2014 – 2019 dan seorang pejabat pemerintah (eksekutif) terkait pemberian uang dari eksekutif kepada legislatif guna pengesahan RAPBD 2018 menjadi APBD 2018. Dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 4 (empat) orang tersangka yaitu 3 (tiga) orang dari eksekutif yaitu Plt Sekda

Provinsi Jambi, Asisten III serta Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi dan 1 (satu) orang pihak legislatif (Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi). Dari hasil fakta-fakta persidangan para Terdakwa yang telah di OTT oleh KPK tersebut hingga saat penulisan ini, penyidikan oleh KPK terhadap perkara suap tersebut terus berkembang hingga pemberian suap kepada anggota DPRD terkait pengesahaan RAPBD tahun 2017 serta banyak menetapkan tersangka baru. Mulai dari Gubernur, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD hingga kalangan swasta yang turut berperan dalam perkara suap tersebut dan beberapa diantaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*incrahct van gewijsde*).

Para Terdakwa selaku Pimpinan maupun Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 - 2019 secara *ex officio* berkedudukan sebagai Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) yang dalam pembahasan RABPD Tahun 2017 terlibat dalam rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi. Setelah rapat Paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017, pada awal bulan Oktober 2016 Terdakwa CB dan ZM (Anggota DPRD) beserta para Pimpinan Fraksi di ruang kerja ZM membahas mengenai adanya permintaan uang “ketok palu” dari masing-masing

Pimpinan Fraksi, yang kemudian diputuskan oleh Terdakwa CB akan disampaikan kepada ZZ selaku Gubernur Jambi.

Selanjutnya pada tanggal 1 November 2016, Para Terdakwa menghadiri rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Pengantar RAPERDA APBD TA 2017 yang disampaikan oleh ZZ selaku Gubernur Provinsi Jambi dan Terdakwa CB setelah rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memanggil DI selaku Kepala Dinas (Kadis) PUPR ke ruangannya menyampaikan permintaan paket pekerjaan di Dinas PUPR senilai Rp50 Miliar. Atas permintaan Terdakwa CB tersebut, DI mengatakan akan melaporkannya kepada ZZ selaku Gubernur Jambi.

Setelah beberapa hari kemudian DI melaporkan kepada ZZ bahwa terkait pengesahan RAPBD TA 2017 terdapat permintaan jatah proyek senilai Rp50 miliar untuk Terdakwa CB juga adanya permintaan uang untuk 13 (tiga belas) orang Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi masing-masing sejumlah Rp 375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) yang disampaikan oleh ZA. Atas laporan tersebut, ZZ meminta DI menyelesaikannya dengan berkoordinasi kepada AF selaku orang kepercayaan ZZ. Selanjutnya setelah DI berkoordinasi dengan AF terkait permintaan jatah proyek dan uang yang disampaikan oleh Terdakwa CB dan ZA, saat itu AF menyetujui untuk memenuhi permintaan uang anggota

Komisi III, sedangkan untuk permintaan jatah proyek Terdakwa CB, AF mengatakan akan menawar untuk diberikan uang sejumlah Rp1 Miliar saja.

Sebelum pengesahan RAPBD TA 2017, sekitar bulan November 2016, AF menemui Para Terdakwa selaku Pimpinan DPRD di ruang kerja Pimpinan DPRD Provinsi Jambi, dalam pertemuan itu dibicarakan besaran uang “ketok palu” untuk masing-masing Anggota DPRD adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan besaran untuk Pimpinan yakni Terdakwa CB sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Terdakwa CZ sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa AS sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan ZN sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa CB didakwa oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dakwaan :

**Pertama**

Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana atau

**Kedua**

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Selanjutnya didalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi disebutkan :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

**Menurut Penulis,** dalam perkara ini terdapat hal yang menarik untuk dipelajari dimana Terdakwa CB selaku Pimpinan DPRD Provinsi Jambi dalam Nota Pembelaan yang disampaikan dalam persidangan menyatakan Terdakwa CB tidak melakukan pasal yang didakwakan karena unsur utama dari pasal yang didakwakan yaitu menerima hadiah atau janji tidak terpenuhi. Bahwa Terdakwa CB melalui Penasihat Hukum menyatakan terhadap uang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dianggap sebagai jatah ketok palu pengesahaan RAPBD Tahun 2017 dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikategorikan sebagai menerima hadiah atau janji adalah tidak benar dan keliru. Saksi K yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi K sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) karena saat itu Terdakwa butuh untuk membantu orang tuanya yang sedang operasi jantung

di Palembang dan uang tersebut telah dikembalikan Terdakwa CB kepada Saksi K 2 (dua) bulan setelah peminjaman.

Dalam ketentuan hukum acara pidana, pembuktian unsur-unsur tindak pidana khususnya tindak pidana penyuaapan merupakan bagian yang sangat penting, karena untuk menjatuhkan pidana hakim harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan berdasarkan keyakinan hakim sendiri mengenai kesalahan terdakwa tersebut. Dalam hukum acara pidana berlaku asas : “*in dubio pro reo*,” yang berarti apabila hakim ragu-ragu terhadap kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. <sup>11</sup>

Dalam konsep pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan pidana dianggap selesai tentu saja jika semua unsurnya telah terpenuhi. Ketika salah satu unsur perbuatan pidana tidak terpenuhi tentunya terdakwa harus dibebaskan dari tindak pidana tersebut.

Dari uraian yang telah penulis kemukakan tersebut di atas, , penulis tertarik untuk membuat karya tulis guna memenuhi kewajiban sebagai syarat untuk mencapai gelar magister hukum dengan mengangkat masalah ini ke dalam karya tulis dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI YANG MENERIMA JANJI DALAM PERKARA TINDAK**

---

<sup>11</sup> Fransiska Novita Eleanor, 2018, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.9 No.2*, hlm. 200

***PIDANA KORUPSI SUAP MENYUAP PENGESAHAN RAPBD TAHUN 2017 DAN 2018”***

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka untuk mempermudah penulis dan membatasi kajian dalam tesis ini, maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap pengesahan RAPBD Tahun 2017 dan 2018?
2. Apakah putusan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi oleh oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai oleh penulis dengan penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memahami dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana menerima janji dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap ;

- 2) Untuk memahami dan menganalisis putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi oleh oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## 2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun secara praktis yaitu :

- 1) Manfaat secara akademis yang diharapkan dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah dapat menambah literatur tentang analisis orang yang melakukan tindak pidana korupsi suap menyuap;
- 2) Secara praktis yang diharapkan dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah dapat memberikan kontribusi kepada aparat penegak hukum dalam penerapan pasal suap menyuap perkara tindak pidana korupsi ;
- 3) Secara Teoritis yang diharapkan dari penelitian dan penulisan tesis ini adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka Penulis memberikan batasan dari konsep yang terkait dengan judul ini dengan memberikan definisi - definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

## 1. Analisis Yuridis

Pengertian analisis diartikan sebagai penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya atau proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>12</sup> Sedangkan pengertian dari Yuridis diartikan sebagai aturan, hukum, atau peraturan perundang - undangan.<sup>13</sup>

Secara singkat dapat dikatakan bahwa analisis yuridis adalah suatu proses menyelidiki atau menguraikan suatu permasalahan atau pemecahan masalah secara aturan hukum atau perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya.

## 2. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak.<sup>14</sup> Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Kesalahan pembuat
- c. Tak adanya dasar pemaaf

---

<sup>12</sup> S. Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 2007., hlm. 40.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 56.

<sup>14</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Graefika, Jakarta, 2010, Hal 222

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal. 223

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.<sup>16</sup>

### 3. Oknum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata oknum adalah orang atau anasir (dengan arti yang kurang baik). Contoh: Oknum yang bertindak sewenang-wenang itu sudah ditahan. Arti lainnya dari oknum adalah orang seorang.<sup>17</sup>

### 4. Anggota DPRD Provinsi Jambi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu arti kata anggota adalah orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya).<sup>18</sup> Sedangkan pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atau disingkat dengan DPRD Provinsi Jambi adalah lembaga perwakilan

---

<sup>16</sup> Ibid. Hal 399

<sup>17</sup> <https://kbbi.lektur.id/oknum> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/anggota> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi Jambi. DPRD Provinsi Jambi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Provinsi Jambi.<sup>19</sup>

## 5. Menerima Janji

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “menerima” berarti: “menyambut, mengambil, (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb”,<sup>20</sup> oleh karenanya pengertian “menerima” terkait dengan “penerimaan sesuatu yang diberikan” dapat diartikan berupa penerimaan sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud. Sedangkan kata “janji” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung pengertian sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu);
2. persetujuan antar dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu)
3. “..... dst”.

Selanjutnya Adami Chazawi menyatakan: “menerima janji” dapat dianggap telah selesai dengan sempurna manakala telah ada keadaan-

<sup>19</sup> <https://www.wikipedia.org.defenisi.DPRD.Provinsi.Jambi.com> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hal 451

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/janji> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

keadaan sebagai pertanda/indikator bahwa mengenai isi apa yang dijanjikan telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, misalnya anggukan kepala atau keluar ucapan atau kata-kata yang karena sifatnya dapat dinilai atau dianggap menerima, misalnya mengucapkan kata iya, baik, terimakasih, alhamdulillah, yes, oke dan sebagainya”.<sup>22</sup>

## 6. Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kata Perkara didefinisikan sebagai masalah, persoalan, urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.<sup>23</sup>

## 7. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>24</sup>

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah:<sup>25</sup>

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2003, Hal 79

<sup>23</sup> <https://www.kamus.besar.bahasa.indonesia.web.id/defenisi/perkara> diakses pada tanggal 12 Juni 2022

<sup>24</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 62.

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 54.

perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang mengatakan bahwa:<sup>26</sup>

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

## 8. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Istilah kata *Corruption* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korrupctie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi. Korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menfitnah.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hal.16

<sup>27</sup> Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Penerbit PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm.4

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang digunakan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi sipelaku. Hal ini dapat digolongkan dalam jumlah besar, kecil, dan untuk kepentingan politik, tergantung pada jumlah uang yang dikorupsi dan sektor mana itu terjadi. Secara umum digolongkan sebagai "Penyalahgunaan Kekuasaan yang digunakan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi ".Korupsi dapat digolongkan sebagai korupsi dalam jumlah besar, kecil dan politik ,tergantung pada jumlah uang yang dikorupsi dan sektor mana itu terjadi.<sup>28</sup>

### 9. Suap- Menyuap

Banyak yang memberikan definisi tentang suap. Suap atau Risywah berasal dari Bahasa Arab rasya, yarsyu, rasywan, yang berarti “sogokan” atau “bujukan”. Istilah lain yang searti dikalangan masyarakat ialah “suap” dan “uang tempel”, “uang semir”, “pelicin”.

Secara terminologis, Risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka memberikan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar.<sup>29</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kata suap diartikan sebagai uang sogok.<sup>30</sup> Sedangkan menyuap diartikan sebagai memberi uang sogok.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> *Ibid.*,hal.5.

<sup>29</sup> Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 89.

<sup>30</sup> <https://www.Kamus.Besar.Bahasa.Indonesia.web.id.defenisi.perkara> diakses pada tanggal

12 Juni 2022

<sup>31</sup> *ibid*

Telah kita ketahui bersama bahwa suap-menyuap merupakan salah satu dari kelompok besar dari bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia. Masalah suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Tujuan orang yang memberi suap biasanya agar keinginannya tercapai.

#### **10. Pengesahan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kata "Pengesahan" didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan mengesahkan; pengakuan berdasarkan hukum; peresmian; membenaran.<sup>32</sup>Bahwa jika suatu kegiatan telah mendapatkan pengesahan artinya kegiatan tersebut telah sah menurut ketentuan.

#### **11. RAPBD Tahun 2017 dan 2018**

RAPBD merupakan singkatan dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . RAPBD setiap tahunnya diajukan oleh Pemerintah (eksekutif) kepada lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan jika RAPBD disetujui oleh DPRD) maka RAPBD tersebut ditetapkan menjadi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) . RAPBD setiap tahunnya disahkan sebelum tahun penggunaan anggaran.

---

<sup>32</sup> <https://www.Kamus.Besar.Bahasa.Indonesia.web.id.defenisi.perkara> diakses pada tanggal 12 Juni 2022

## E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Dalam penelitian proposal tesis ini penulis menggunakan beberapa teori yang dinilai berhubungan dan menunjang dalam penelitian tesis yang penulis lakukan, diantaranya menggunakan teori sebagai berikut :

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility liability*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>33</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana

---

<sup>33</sup> Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum (*rechtvaardingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.<sup>34</sup>

**Van Hamel**, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>34</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014. H al. 113

Menurut **Simons**, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:<sup>35</sup>

- Kemampuan bertanggungjawab;
- Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari);
- Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian,

---

<sup>35</sup> Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 34.

yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.<sup>36</sup>

Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi:

- a. sifat melawan hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP;
- c. Kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu:

1. Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan; Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi,

---

<sup>36</sup> Ibid

ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per omissionem commissa*, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum;

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderecteljkheids, unlawfull act, onrechtma-tigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana

## 2. Teori Putusan Hakim

Putusan dalam Bahasa Belanda antara lain *vonnis, vonnis een eitspreken*,<sup>37</sup> dalam Bahasa Inggris *verdict, dicision*, sedangkan dalam Bahasa Latin adalah *veredictum*.<sup>38</sup> Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan

<sup>37</sup> Martin Basiang, 2009, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition), Red & White Publising*, hal 467

<sup>38</sup> Henry Campbel Black, 1968, *Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, Minnesota: *West Publishing*, hal 1730.

kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.<sup>39</sup>

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan untuk langkah selanjutnya, seperti upaya hukum.

Para pencari keadilan sangat mendambakan perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang professional, *independent* dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice*, tetapi juga berdimensikan *moral justice* dan *social justice*.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, 1968, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 624.

beberapa teori atau pendekatan yang dapat di gunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

### **1. Teori Keseimbangan**

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

### **2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi**

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

### **3. Teori Pendekatan Keilmuan**

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh

---

<sup>40</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum, Jakarta*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

hati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

#### **4. Teori Pendekatan Pengalaman**

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

#### **5. Teori Ratio Decidendi**

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### **6. Teori Kebijakan**

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang

berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil- adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:<sup>41</sup>

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

## **F. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat *Deskriptif Analistis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan dan menganalisa mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap pengesahan RAPBD Tahun 2017 dan 2018 serta apakah putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana

---

<sup>41</sup> E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

<sup>42</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988). hlm.35

korupsi oleh oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan secara *Yuridis Normatif*.

*Yuridis Normatif* yakni penelitian dengan melihat pelaksanaan suatu peraturan perundangan-undangan didalam implementasinya terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku .<sup>43</sup> Pendekatan *Yuridis Normatif* diambil sebagai pendekatan utama karena dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah mengenai analisis yuridis pertanggungjawaban pidana menerima janji yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi Suap Menyuar dalam Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018”

## 3. Sumber Data

Dalam Penelitian Tesis Penulis mendapatkan sumber data melalui Sumber melalui penelitian kepustakaan (*Library Research* ) terhadap :

- (i) Bahan Hukum Primer

---

<sup>43</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta, 1996). hlm.58.

Yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Wawancara Hakim

(ii) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berupa kajian terhadap buku-buku, koran, tulisan-tulisan ilmiah berupa makalah, literatur hukum, jurnal hukum, majalah, artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

(iii) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian – pengertian hukum dan norma-norma hukum, dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan analisis yuridis pertanggungjawaban pidana oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap pengesahan RAPBD Tahun 2017 dan 2018 dan selanjutnya dilakukan analisis dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian Pustaka tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

#### 5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Sebagai Pendahuluan dalam tesis ini dikemukakan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Sistematika penulisan.

BAB II : Mengemukakan tentang Pertanggungjawaban Pidana, pada sub babnya membahas mengenai Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Teori Teori Pertanggungjawaban

Pidana, Unsur Pertanggungjawaban Pidana, pertanggungjawaban pidana dalam kaitan dengan tujuan pemidanaan.

BAB III : Menjelaskan mengenai Ketentuan Yuridis Tentang Korupsi pada sub babnya berisikan pembahasan antara lain: Defenisi Tindak Pidana Korupsi, Ketentuan khusus dalam tindak pidana korupsi, Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi.

BAB IV : Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari tesis ini antara lain meliputi hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap pengesahan RAPBD Tahun 2017 dan 2018 serta penerapan Putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi oleh oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji dengan ketentuan yang berlaku. Bab ini berupaya untuk menjawab semua rumusan masalah sebagaimana yang terdapat dalam Bab I.

Bab V : Merupakan Bab Penutup, berisikan kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

#### A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh, menyatakan bahwa :

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>44</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada

---

<sup>44</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 10.

soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.<sup>45</sup>

Pepatah mengatakan : ”Tangan menjinjing, bahu memikul’, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. Bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembeda) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 75.

maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidanakan.<sup>46</sup>

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>47</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>48</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung

---

<sup>46</sup> Ibid., hal. 249.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid, hal. 75-76.

makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>49</sup>

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa :

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.<sup>50</sup>

Di dalam Pasal-Pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab

---

<sup>49</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Hukum Aturan Pidana* di Indonesia, Bandar Lampung: UNILA, 2007. hal. 95.

<sup>50</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hal. 75.

maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *toerechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup :

- a. Keadaan jiwanya :
  1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
  2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*), dan.
  3. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya*. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya :
  1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.

2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. menjelaskan bahwa :

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.<sup>51</sup>

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>52</sup>

Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

#### **B. Unsur-Unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana.**

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 85.

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 87.

dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika ke empat unsur tersebut di atas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab.
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*).
3. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hal. 75.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini :

- a. Mezger :  
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b. Simons :  
Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Ia berupa keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c. Pompe :  
Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.<sup>55</sup>

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan Undang-Undang.
- b. Terdapat kesalahan pada petindak.
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum.
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang (dalam arti luas).
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 94.

<sup>56</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta 2002, hal. 253.

Menurut Tri Andrisman,

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :

1. Kesalahan.
2. Kemampuan bertanggungjawab.
3. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>57</sup>

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. (faktor akal).
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk

---

<sup>57</sup> Tri Andrisman, *Op.Cit*, hal. 73.

bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

### C. Subyek Pertanggungjawaban Pidana.

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian di atas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menurut Ey. Kanter dan SR. Sianturi, yang dianggap sebagai subyek Tindak Pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari :

- a. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barang siapa, warga negara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari Pasal-Pasal : 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barang siapa, dalam Pasal-Pasal : 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah "*een ieder*" (dengan terjemahan setiap orang ).
- b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam Pasal : 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* dari petindak.

- C. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.<sup>58</sup>

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subyek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subyek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Namun pada hakekatnya, manusia yang merasakan/menderita pemidanaan itu.<sup>59</sup>

Lalu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa :

Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan. Atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) KUHP di atas mengkategorikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>58</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. *Op. Cit.*, hal. 253.

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 222.

**BAB III**

**TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA DAN**

**TINDAK PIDANA KORUPSI**

**A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi**

Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.<sup>60</sup> Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

---

<sup>60</sup>Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2009, hal. 49.

Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu hukum tak tertulis merupakan jembatan hukum agar penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat menjangkau keadilan substantif atau keadilan materil, terlebih hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, di mana korupsi merupakan hal yang sangat dicela oleh masyarakat.

Penempatan sifat melawan hukum materiil tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, karena menurut **Muladi** tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.<sup>61</sup>

Berdasarkan kajian etimologis, tindak pidana berasal dari kata “*strafbaar feit*” di mana arti kata ini menurut **Simons** adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>62</sup> Rumusan tersebut menurut **Jonkers** dan **Utrecht** merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;

---

<sup>61</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2002, hal. 61.

<sup>62</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hal. 56

d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>63</sup>

Mengenai pengertian "*Straftbaar feit*" tersebut **Utrecht** memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat,<sup>64</sup> hal mana juga disetujui oleh **C.S.T. Kansil** dan **Christine S.T. Kansil** karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.<sup>65</sup>

**Moeljatno** sendiri lebih menyetujui istilah "*strafbaar feit*" diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>66</sup> Sedangkan **Komariah E. Sapardjaja** menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan "*strafbaar feit*". Menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>67</sup> Demikian juga halnya dengan **Wirjono Prodjodikoro** yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah "*strafbaar feit*", hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa "sifat melanggar hukum" merupakan bagian dari "tindak pidana".<sup>68</sup>

<sup>63</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 88

<sup>64</sup>Ibid, hal. 86.

<sup>65</sup>C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hal. 37.

<sup>66</sup>Moeljatno, *op.cit.* hal. 54.

<sup>67</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Jakarta, Kencana, 2008, hal. 2.

<sup>68</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal. 1.

Dari berbagai peristilahan untuk menyebutkan “*strafbaar feit*” tersebut di atas, Menurut **Leden Marpaung**, istilah “delik” lebih cocok, di mana “delik” berasal dari kata *delict* (Jerman dan Belanda), *delit* (Prancis) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.<sup>69</sup>

Perbedaan peristilahan tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.<sup>70</sup>

Namun demikian, dari pengertian-pengertian tersebut tampaknya para pembentuk undang-undang lebih memilih istilah tindak pidana, hal ini terlihat dari istilah yang dipergunakan dalam undang-undang yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain pengertian tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, ilmu hukum pidana juga mengenal istilah percobaan. Menurut **R. Tresna** Percobaan merupakan perbuatan seseorang untuk mencoba melakukan kejahatan akan tetapi tidak berhasil mencapai tujuan jahatnya, dan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan.<sup>71</sup> Percobaan terbagi dalam dua pandangan ahli pikir hukum pidana yaitu:

1. Percobaan dipandang sebagai *Straufausdehnungsgrund* (dasar/alasan

<sup>69</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 7

<sup>70</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hal. 39.

<sup>71</sup>R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Tiara, 1959, hal.76

memperluas dapat dipidananya orang), yaitu seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, tetap dipidana apabila telah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP, termasuk dalam pandangan ini adalah **Hazewinkel-Suringa** dan **Oemar Senoadji**.

2. Percobaan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan), yaitu percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri (*delictum sui generis*).<sup>72</sup>

Termasuk dalam pandangan yang pertama adalah **Moeljatno**, dengan

alasan bahwa:

- a. pada dasarnya seseorang itu dipidana karena melakukan suatu delik;
- b. dalam konsepsi “perbuatan pidana” (pandangan dualistik) ukuran suatu delik di dasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat;
- c. dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna, yang ada hanya delik selesai;
- d. Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum selesai, jadi baru merupakan percobaan, misalnya delik-delik makar dalam Pasal 104, 106, dan 107 KUHP.<sup>73</sup>

Tentang percobaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.<sup>74</sup> Penekanan dalam Pasal 53 tersebut adalah percobaan tersebut dapat dipidana dalam hal percobaan terhadap kejahatan bukan percobaan dalam hal pelanggaran, dan berdasarkan Pasal 54 KUHP bahwa “mencoba melakukan pelanggaran tidak

---

<sup>72</sup>Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2008, hal. 2

<sup>73</sup>Ibid.

<sup>74</sup>Moeljatno, *KUHP*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999, hal. 24

dipidana.<sup>75</sup> Dengan melihat Pasal 53 percobaan tersebut, maka syarat terjadinya percobaan adalah:

1. Adanya niat;
2. Adanya permulaan pelaksanaan, dan
3. Tidak selesainya perbuatan yang tidak dikehendaki oleh si pembuat.

Perihal pengertian tindak pidana dan percobaan dalam kaitannya antara KUHP dan Undang-undang Khusus di luar KUHP, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi penting, karena keduanya merupakan kesatuan sistem hukum pidana.<sup>76</sup>

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan oleh Mantan Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

“Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sitem ke

---

<sup>75</sup>Ibid. hal. 25

<sup>76</sup>Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2008, hal. 3.

arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.<sup>77</sup>

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa :

“Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan””.<sup>78</sup>

Sebagai suatu sistem, maka dalam perundang-undangan khusus perlu menyebutkan atau menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”, sehingga secara yuridis tidak menimbulkan masalah untuk memberlakukan aturan umum KUHP yang tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP,<sup>79</sup> karena berdasarkan aturan induk (KUHP) hanya percobaan terhadap kejahatan saja yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain perlu juga dijabarkan secara yuridis mengenai istilah-istilah tertentu yang merupakan tindak pidana seperti “permufakatan jahat”, hal ini untuk mempermudah operasionalisasi KUHP dalam menjembatani aturan-aturan umum yang tidak diatur dalam perundang-undangan yang bersifat khusus.

---

<sup>77</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007. hal. 47.

<sup>78</sup>*Ibid.*, hal. 80.

<sup>79</sup>Op cit. hal. 7

Menurut **Barda Nawawi Arief**, “permufakatan jahat” merupakan istilah yuridis sama halnya dengan istilah yuridis lainnya seperti “percobaan” “pembantuan” ,”pengulangan”<sup>80</sup> lebih lanjut **Barda Nawawi Arief** menjelaskan bahwa di Belanda apabila undang-undang khusus di luar KUHP menyatakan bahwa “permufakatan jahat” dapat dipidana, maka undang-undang khusus tersebut membuat pengertian mengenai “permufakatan jahat” di dalam “ketentuan umum” nya.<sup>81</sup> Jadi perumusan pengertian mengenai istilah-istilah yuridis dalam undang-undang khusus mengenai tindak pidana korupsi merupakan hal yang sudah semestinya dilakukan agar terjadi sinkronisasi antara undang-undang khusus dengan KUHP sebagai sistem induk.

Mengenai pengertian korupsi pada hakikatnya memiliki dimensi yang luas, oleh karena itu perlu penjabaran secara etimologis maupun secara yuridis dan mensinergikannya dengan pandangan para pakar mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi.

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.<sup>82</sup> Korupsi menurut **David H. Bayley** (didasarkan pada *webster's Third New International Dictionary*) adalah perangsang (seorang

---

<sup>80</sup>Ibid. hal. 9

<sup>81</sup>Ibid.

<sup>82</sup>Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok, Pena Multi Media, 2008, hal. 2.

pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya.<sup>83</sup>

Rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut di atas terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian,<sup>84</sup> bahkan menurut **Harkristuti Harkrisnowo**, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.<sup>85</sup> Sedangkan menurut **Marella Buckley** korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah.<sup>86</sup>

Selaras dengan pendapat di atas, menurut **Indriyanto Seno Adji**, bahwa tak dapat dipungkiri korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible Crime* yang penanganannya

<sup>83</sup>Mochtar Lubis & James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, LP3ES, 1995, hal. 86.

<sup>84</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1977, hal. 102.

<sup>85</sup>Harkristuti Harkrisnowo, “Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia”, Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hal. 6.

<sup>86</sup>Marella Buckley, dalam Hans Otto Sano, et.al., *Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban*, (alih bahasa oleh Rini Adriati), Jakarta, DepKumHam, 2003, hal. 157.

memerlukan kebijakan hukum pidana.<sup>87</sup> Kebijakan hukum pidana ini tentu harus memiliki karakteristik nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, jadi pertimbangan utamanya adalah keberpihakan pada kepentingan ekonomi rakyat atau kepentingan umum.

Mengenai tindakan yang termasuk korupsi, **Carl J. Friesrich** berpendapat bahwa:

pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.<sup>88</sup>

Menyikapi korupsi ini, **Robert Klitgaard** secara kritis menyatakan bahwa:

Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan

---

<sup>87</sup>Indryanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta, Diadit Media, 2006, hal 374.

<sup>88</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian dalam Delik Korupsi*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hal. 9.

tidak melakukan atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah; dapat di dalam ataupun di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.<sup>89</sup>

Perumusan korupsi menurut **Robert Klitgaard** tersebut menunjukkan korupsi merupakan kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya luar biasa dan dapat merongrong kepentingan perekonomian rakyat secara signifikan, **Ronny Rahman Nitibaskara** menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di masyarakat kita sudah menjadi endemik yang sulit diatasi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa, hanya kualitas dan kuantitas perkembangbiakannya yang luar biasa.<sup>90</sup>

Senada dengan apa yang dikatakan **Ronny Rahman Nitibaskara** tersebut, menurut **Hendarman Supandji** Tindak Pidana Korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. Semakin besarnya jurang perbedaan antara “si kaya” dan “si miskin” telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat.<sup>91</sup> Tingkat perkembangan korupsi yang demikian luar biasa menurut **Yudi Kristiana** disebabkan oleh penanganan korupsi belum sesuai dengan harapan publik.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup>Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika aditama, 2008, hal. 3-4.

<sup>90</sup>Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Kompas, 2005, hal. 5.

<sup>91</sup>Hendarman Supandji, "Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27 Februari 2009, hal. 1.

<sup>92</sup>Yudi Kristiana, "Pendekatan Kritis Terhadap Realitas Kinerja Kejaksaan", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang "Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, tanggal 29 Nopember 2008, hlm. 1.

Korupsi secara etimologis menurut **Andi Hamzah** berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu “*corruption*”, dalam bahasa Belanda “*korrupcie*” yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia : korupsi, yang dapat berarti suka di suap.<sup>93</sup> Korupsi juga berasal dari kata “*corrupteia*” yang berarti “*bribery*” yang berarti memberikan/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti *seduction* yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng.<sup>94</sup> Hal yang menarik tersebut biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, yang pada umumnya berupa suap, pengelapan dan sejenisnya.

Istilah Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana yang disimpulkan oleh **Poerwadarminta** adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>95</sup> Mengenai istilah Korupsi itu sendiri, menurut **Sudarto** bermula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.<sup>96</sup> Dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer tersebut dikatakan “bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan

---

<sup>93</sup>Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995, hal. 135.

<sup>94</sup>Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hal. 32.

<sup>95</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta RadjaGrafindo Persada, 2007, hal. 6.

<sup>96</sup>Sudarto, *op.cit.* 1977, hal. 123.

yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi”.

Dari konsiderans tersebut terdapat dua unsur mengenai korupsi yaitu:

- (1) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun untuk kepentingan sesuatu badan, dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.
- (2) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima gaji/upah dari (yang berasal dari) keuangan Negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan/kewenangan/kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.<sup>97</sup>

**Leden Marpaung** dalam memaknai korupsi lebih mendasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menurutnya bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.<sup>98</sup> Dalam pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, korupsi adalah :

Pasal 2 ayat (2)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

<sup>97</sup>Hermien Hadiati Koeswadji, *op.cit.* hal. 34.

<sup>98</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta, Djambatan, 2004, hal. 5

### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur “melawan hukum” yang terdapat dalam pengertian yuridis di atas menurut **Andi Hamzah** dapat diartikan tanpa hak menikmati hasil korupsi”,<sup>99</sup> sedangkan “memperkaya diri sendiri” menurut **Sudarto** adalah berbuat apa saja, sehingga pembuat bertambah kaya, misalnya pemindahbukuan, penandatanganan kontrak dan sebagainya.<sup>100</sup>

Khusus mengenai sifat melawan hukum, dalam literatur ilmu hukum pidana paling tidak terdapat 2 (dua) hal yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil menurut **D.Schaffmeister** adalah semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana),<sup>101</sup> dan menurutnya bahwa sifat melawan hukum formil terjadi karena memenuhi rumusan delik dari undang-undang. Sifat melawan hukum merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas,<sup>102</sup> yang menurut **Dupont** *Het legaliteitsbeginsel is een van de meest fundamentele beginselen*

<sup>99</sup>Evi Hartanti, *loc.cit.* hal. 17.

<sup>100</sup>*Ibid.* hal. 19.

<sup>101</sup>D.Schaffmeister, et.al (diterjemahkan oleh J.E.Sahetapy), *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1995, hal. 39.

<sup>102</sup>*Ibid.*, hal. 40.

*van het strafrecht* (asas legalitas adalah suatu asas yang paling penting dalam hukum pidana).<sup>103</sup>

Pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil sebagaimana yang diungkapkan oleh **Natangsa Surbakti**<sup>104</sup> telah diakui dan menjadi bagian dari sistem hukum di kalangan *civil law* sejak 31 Januari 1919 yang dikenal dengan *Januarie revolutie*,<sup>105</sup> di mana pada saat itu Mahkamah Agung Belanda memutuskan berdasarkan sifat melawan hukum materiil untuk kasus Lindenbaum versus Cohen dalam kasus percetakan buku.<sup>106</sup> Mahkamah Agung Belanda berpendapat suatu perbuatan bersifat melawan hukum bukan saja karena bertentangan dengan undang-undang (*wet*), tetapi bisa juga karena bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam pergaulan masyarakat<sup>107</sup>

Namun unsur melawan hukum tersebut dihapuskan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006,<sup>108</sup> yang menganggap sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang telah disinggung dalam Bab I.

Namun terlepas dari keputusan MK tersebut, dalam ilmu hukum pidana sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tetap dapat

<sup>103</sup>Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2002, hal. 6.

<sup>104</sup>Natangsa Surbakti dalam Muladi, (editor) *Hak Asasi Manusia ; Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal. 19

<sup>105</sup>Satjpto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2006.

<sup>106</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, 2000, hal.131.

<sup>107</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 133.

<sup>108</sup>Barda Nawawi Arief, *Perkembangan asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2008, hal. 10-11..

dipandang sebagai sifat melawan hukum materiil, dalam hal ini **Barda Nawawi Arief** berpendapat bahwa:<sup>109</sup>

Dilihat dari latar belakang historisnya, penyalahgunaan wewenang/kedudukan itu pun termasuk dalam kualifikasi perbuatan tercela yang dalam Peperpu 1958 dikualifikasikan sebagai “perbuatan korupsi lainnya”, dan dalam pandangan masyarakat, juga dipandang sebagai perbuatan tercela, bahkan lebih tercela daripada sekedar perbuatan “memperkaya diri/orang lain”.

Berkaitan dengan pendapat **Barda Nawawi Arief** tersebut, **Moeljatno** pernah menyatakan bahwa yang dipandang sebagai perbuatan jahat bukan hanya yang tertuang dalam atau dirumuskan dalam perundang-undangan tetapi juga menurut hukum tak tertulis.<sup>110</sup>

Pengertian korupsi secara yuridis tersebut juga memasukan unsur-unsur yang menyangkut kewenangan dan jabatan yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam korupsi dengan model demikian **Robert Klitgaard** memberikan rumusan dengan model matematis yaitu  $(C=M+D-A)$  jadi  $Corruption = Monopoly Power + Discretion by Official-Accountabilty$ ,<sup>111</sup> sehingga korupsi terjadi karena adanya monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan pada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas.<sup>112</sup> Rumusan korupsi model ini memiliki persamaan dengan

---

<sup>109</sup>Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, Citra Adiyta Bakti, 2005, hal. 37.

<sup>110</sup>Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1985, hal. 14-15.

<sup>111</sup>Rohim, *op.cit.* hal. 2.

<sup>112</sup>Ibid, hal. 2.

ungkapkan **Lord Action** bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.<sup>113</sup>

Korupsi yang dilakukan dengan penggunaan kekuasaan pada intinya dilakukan karena lemahnya kontrol sosial, atau lingkungan sosial yang membentuknya demikian,<sup>114</sup> terutama lingkungan yang ada dalam kekuasaan yang sudah dihinggapai oleh tanggung jawab yang hilang. Jadi tak berlebihan jika **James C. Scoot** memiliki pendirian bahwa korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri,<sup>115</sup> oleh karenanya diperlukan kontrol sosial.

Berkenaan dengan kontrol sosial tersebut **Soerjono Soekanto**, menjelaskan bahwa, kontrol sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.<sup>116</sup>

Menurut **Satjipto Rahardjo** sendiri bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, kontrol sosial tersebut

<sup>113</sup>Mochtar Lubis & James C. Scott, *op.cit.* hal.2.

<sup>114</sup>Topo Santoso dan Eva Achzani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 2003, hal. 58

<sup>115</sup>Azhar, *op.cit.* hal. 161

<sup>116</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hal. 119.

dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.<sup>117</sup> Bahkan di Malaysia, control sosial tidak hanya dilakukan oleh lembaga yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, hal tersebut di sampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia **Abdullah Badawi**, bahwa di Malaysia setiap warga harus menjadi pemantau atas korupsi di pemerintahan.<sup>118</sup> Hal tersebut menjadi wajar, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sosial dan yang paling dirugikan adalah masyarakat.

Sebagai suatu kejahatan, korupsi di Indonesia merupakan suatu fenomena yang sangat serius, **Satjipto Rahardjo** bahkan memandang korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.<sup>119</sup>

Sebagai kejahatan yang sangat serius, korupsi di Indonesia tidak saja mengalami peningkatan secara kuantitas tetapi juga secara kualitas sehingga korupsi juga dapat dipandang sebagai *universal phenomena* yang menurut **Seiichiro Ono** adalah suatu kejahatan yang tidak saja jumlahnya yang

---

<sup>117</sup>Ibid

<sup>118</sup>Kamri Ahmad, "Membangun Visi Baru Pemberantasan Korupsi dengan Progresif" Artikel dalam Jurnal Progresif, Pencarian Pembebasan Pencerahan, Program S3 FH.Undip, Vol.1 No.2 hal. 131.

<sup>119</sup>R.E.Baringbing, *Catur Wangsa yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta, Pusat Kajian Reformasi, 2001, hal. 16.

meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa yang lalu.<sup>120</sup> Peningkatan ini menurut **Moh. Hatta** dapat menimbulkan keguncangan dalam masyarakat,<sup>121</sup> sehingga menurut **John E. Conclin** kejahatan selalu menimbulkan reaksi yang keras dari masyarakat.<sup>122</sup>

Jadi agar tidak terjadi ketidaktertiban sosial diperlukan adanya aturan dalam rangka menanggulangi tindakan dan akibat jahat dari tindakan korupsi, yang pada hakikatnya dapat merusak kehidupan sosial, dan peraturan tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.

#### **B. Perlunya *Penal Policy* Guna Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

*Penal policy* merupakan suatu ilmu yang harus dimiliki oleh para pembaharu dan pelaksana hukum. Menurut **Marc Ancel**, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>123</sup>

Pengertian tersebut sangat identik dengan pengertian "*strafrechtspolitik*" yang didefinisikan oleh **A. Mulder** sebagai garis kebijakan untuk menentukan:

<sup>120</sup>Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 2000, hal 11-12.

<sup>121</sup>Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, Yogyakarta, Galang Press, 2008, hal. 41.

<sup>122</sup>Ibid.

<sup>123</sup>Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 2008, hal. 19.

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.<sup>124</sup>

Sejalan dengan pendapat **A. Mulder** tersebut, maka **Sudarto** merumuskan Politik hukum sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>125</sup> Hal ini juga ditegaskan oleh **Barda Nawawi Arief** bahwa, mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, di susun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan menyejahterakan masyarakat.<sup>126</sup>

Berkaitan dengan perubahan atau pembaharuan hukum yang bertujuan menyejahterakan masyarakat tidaklah terlepas dari upaya kriminalisasi yaitu proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.<sup>127</sup>

Kriminalisasi tersebut menurut **Sudarto** harus memiliki kriteria:<sup>128</sup>

---

<sup>124</sup>Ibid, hal. 23.

<sup>125</sup>Sudarto, *op.cit.* 1977, hal. 159.

<sup>126</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Semarang, Badan Penerbit Undip. 2007, hal. 7-8.

<sup>127</sup>Soedarto, *op.cit.*, 1977, hal. 39.

<sup>128</sup>Barda Nawawi Arief Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 1998, hal. 161.

- a. penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
- c. penggunaan hukum pidana haru pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”;
- d. penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Selaras dengan apa yang kemukakan oleh **Sudarto** tersebut menurut **Bassiouni**, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk:<sup>129</sup>

1. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang ingin dicapai;
2. analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumbertenaga manusia;
4. pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkaitan dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Jadi dengan demikian tujuan akhir dari pembaharuan hukum adalah untuk menanggulangi kejahatan dan kesejahteraan masyarakat, untuk itulah penempatan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dengan *penal policy* yang merupakan ilmu dan seni maka

---

<sup>129</sup>Ibid, hal. 162.

akan terjadi “penghalusan hukum” yang menurut **Scholten** penghalusan hukum tersebut bertujuan untuk menggunakan ketentuan yang bersifat umum secara lebih tepat dan adil.<sup>130</sup>

Apalagi persoalan korupsi sangat berdampak pada kepentingan ekonomi masyarakat, maka keadilan merupakan hal yang harus diwujudkan demi kepentingan masyarakat atau publik. Sejalan dengan hal ini, **Baharudin Lopa** menyatakan bahwa, mencegah kolusi dan korupsi tidak begitu sulit, kalau kita secara sadar untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.<sup>131</sup>

Oleh Karena pembaharuan itu untuk kepentingan publik, maka seharusnya pembaharuan itu harus merupakan pekerjaan yang terus menerus dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat atau publik itu sendiri. **Jerome Hall** berpendapat bahwa perbaikan/pembaharuan atau pengembangan hukum pidana harus merupakan suatu usaha permanen yang terus menerus dan berbagai catatan/dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan dan dipelihara.<sup>132</sup>

Penataan hukum yang baik melalui *penal policy* atau politik hukum dengan memperhatikan kriteria-kriteria dalam melakukan kriminalisasi sebagaimana diuraikan di atas diharapkan tidak lagi terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial yang dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi suatu

---

<sup>130</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta, Kompas, 2009, hal. 15.

<sup>131</sup>R. Diyatmiko Soemodihardjo, *op.cit.*, 2008, hal. 12.

<sup>132</sup>Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 2005, hal. 135.

kejahatan terutama korupsi, yang merupakan kejahatan yang membahayakan kehidupan sosial.

Ketimpangan sosial merupakan salah satu faktor tumbuh suburnya kejahatan yang tentu termasuk di dalamnya adalah korupsi, menurut kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela, antara lain dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi mengenai *Crime tends ad Crime Prevention strategies*.<sup>133</sup>

- a. bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang;
- b. bahwa strategi pencegahan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan;
- c. bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.

Menghadapi ketimpangan sosial inilah, *social engineering* yang baik itu diperlukan sehingga setiap warga masyarakat termasuk di dalamnya aparatur negara pada akhirnya dapat bertindak sesuai dengan aturan hukum sebagai bentuk kesepakatan masyarakat yang menghendaki tertib sosial, dan tertib sosial itu dijalankan dengan berlandaskan pada keadilan sosial.

Keadilan sosial yang perlu diwujudkan adalah keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan sekedar keadilan konsepsional, di mana undang-undang atau perubahan undang-undang harus benar-benar mencerminkan perhatian yang besar terhadap kepentingan masyarakat secara luas, guna perlindungan terhadap masyarakat dan demi terciptanya masyarakat

---

<sup>133</sup>Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 2008, hal. 41.

yang adil dan makmur. bahwa kebijakan perlindungan masyarakat dari kejahatan korupsi melalui hukum pidana, diwujudkan melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan produk kebijakan hukum pidana di bidang tindak pidana korupsi.

### C. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi dan sanksinya

Jenis tindak pidana korupsi ini bisa kita lihat pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001. Ada dua rumusan dalam kelompok tindak pidana ini:

1. *Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.* Rumusan ini paling banyak dipakai oleh KPK dalam menjerat para koruptor.
2. *Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.* Salah satu rumusan favorit yang sering digunakan untuk menjerat para koruptor, terutama para pejabat.

### Suap Menyuap

Jenis tindak pidana korupsi ini jelas termuat pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 13, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) a dan b, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 12 huruf c dan d UU Nomor 20 Tahun 2001. Ada sekitar 8 rumusan dalam kelompok suap menyuap:

1. *Menyuap pegawai negeri adalah korupsi.* Definisinya adalah setiap orang

yang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar supaya berbuat dan tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Selain itu menyuap pegawai negeri bisa dikatakan memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2. *Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi.* Definisinya adalah setiap orang yang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
3. *Pegawai negeri yang menerima suap adalah korupsi.* Jadi menyuap maupun yang disuap adalah dikategorikan sebagai korupsi.
4. *Pegawai negeri yang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi.* Jadi hampir mirip dengan rumusan di atas, hanya bedanya adalah pada kategori menerima hadiah, bukan memberi hadiah.
5. *Menyuap hakim adalah korupsi.* Hampir mirip dengan rumusan di atas, namun dalam konteks bahwa menyuap hakim untuk mempengaruhi putusan perkara.

6. *Menyuap advokat adalah korupsi.* Hampir sama dengan menyuap hakim namun dalam konteks untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
7. *Hakim yang menerima suap adalah korupsi.* Intinya adalah yang menyuap dan yang disuap adalah korupsi.
8. *Advokat yang menerima suap adalah korupsi.*

### **Pemerasan**

Jenis tindak pidana korupsi ini jelas termuat pada pasal 12 huruf e, g, dan f UU Nomor 20 Tahun 2001. Ada beberapa rumusan dalam kelompok pemerasan:

1. *Pegawai negeri memeras adalah korupsi.* Definisinya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Selain itu bisa dikatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang.
2. *Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain adalah korupsi.*

Definisinya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Dua rumusan ini seringkali terjadi di sebagian lingkungan instansi pemerintah. Bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah pasti paham. Maka, perlu diwaspadai bahwa praktek-praktek pemotongan yang terjadi di instansi pemerintah bisa dijadikan temuan oleh KPK dan dianggap sebagai jenis tindak pidana korupsi.

Kita tahu bahwa dampak dari budaya korupsi itu adalah adanya kerugian keuangan negara. Namun dampak yang lebih mengerikan adalah hilangnya sejumlah potensi keuntungan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Gara-gara korupsi, rakyat harus menghadapi terpaan krisis moneter yang melanda Indonesia di tahun 1997 dan hingga sekarang dampak tersebut belum sepenuhnya hilang. Gara-gara korupsi, rakyat harus menghadapi kenyataan bahwa biaya pendidikan di negeri ini yang selangit. Gara-gara korupsi, investor asing harus mengeluarkan biaya ekstra agar bisa berbisnis di Indonesia, yang ujung-ujungnya biaya tersebut dibebankan juga pada rakyat.

Sebelumnya telah dibahas tentang rumusan korupsi mengenai kerugian uang negara, suap menyuap, dan pemerasan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rumusan yang lainnya, yaitu penggelapan dalam jabatan,

perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

### **Penggelapan dalam Jabatan**

Jenis tindak pidana korupsi ini jelas termuat pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c UU Nomor 20 Tahun 2001. Ada sekitar 5 rumusan dalam kelompok penggelapan dalam jabatan:

1. *Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi.* Definisinya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
2. *Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi.* Definisinya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. *Pegawai negeri merusakkan bukti adalah korupsi.* Definisinya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang

digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

3. *Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti adalah korupsi.*

Definisinya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

4. *Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti adalah korupsi.*

Definisinya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

### ***Perbuatan Curang***

Jenis tindak pidana korupsi ini jelas termuat pada Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU Nomor 20 Tahun 2001. Ada sekitar 6 rumusan dalam kelompok perbuatan curang:

1. *Pemborong berbuat curang adalah korupsi.* Definisinya adalah pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
2. *Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi.* Definisinya adalah setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
3. *Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi.* Definisinya adalah setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI/Polri melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
4. *Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi.* Definisinya adalah setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI/Polri dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
5. *Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi.* Definisinya adalah orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan

TNI/Polri yang membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang.

6. *Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi.* Definisinya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Benturan Kepentingan dalam Pengadaan**

Hanya terdapat satu rumusan dalam benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu *pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurus adalah korupsi*, yang terdapat dalam Pasal 12 huruf i UU Nomor 20 Tahun 2001. Definisinya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat mengawasinya.

#### **Gratifikasi**

Sama halnya dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi atau hadiah hanya memiliki satu rumusan, yaitu *pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi*, yang terdapat dalam pasal 12 B jo. Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001. Rumusan definisi ini agak rumit, yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara dianggap menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun rumusan ini tidak berlaku bila penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

#### **D. Jenis Penjatuhan Pidana (Sanksi) Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana atau sanksi yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

##### **1. Pidana Mati**

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 yang dilakukan dalam "keadaan tertentu". Adapun yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

## 2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).
- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).
- c. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 5).

- d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 6).
- e. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 7).
- f. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 8).
- g. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 KUHP (Pasal 9)

- h. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 KUHP (Pasal 10).
- i. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 KUHP (Pasal 11).
- j. Pidana penjara seumur hidup dan/atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP (Pasal 12).
- k. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).

- l. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang tidak benar (Pasal 22).
- m. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, dan Pasal 430 KUHP (Pasal 23).
- n. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bagi saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 24).

### **3. Pidana Tambahan**

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud

atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dengan barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

#### **4. Gugatan Perdata kepada Ahli Waris**

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya

#### **5. Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi**


Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 (ayat 1-5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut

dapat diwakilkan kepada orang lain.

- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Bahwa rumusan sanksi yang diancamkan terhadap pelanggar Pasal-Pasal sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentunya beragam, keberagaman ancaman sanksi atau pidana tersebut didasarkan pada seberapa besar dampak yang akan timbul dari perbuatan korupsi tersebut kepada masyarakat dan atau Negara.



**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM ANGGOTA  
DPRD PROVINSI JAMBI YANG MENERIMA JANJI DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MENYUAP PENGESAHAN RAPBD  
TAHUN 2017 DAN 2018**

**A. Pertanggungjawaban pidana oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap pengesahan RAPBD Tahun 2017 dan 2018 Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Ornamen-Ornamen Simbol Keagamaan Di Ruang Publik Kota Jambi**

Defenisi perbuatan pidana tidak termasuk defenisi atau arti dari pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.<sup>134</sup> Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.155

<sup>135</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan* (Edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 107.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>136</sup>

Pentingnya unsur kesalahan dalam penjatuhan pidana juga terlihat jelas di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2), yang disebutkan bahwa :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Secara singkatnya, asas “*geen straf zonder schuld*” tidak menghendaki dipidanya seseorang yang nyata-nyata memang benar telah melakukan pelanggaran peraturan pidana, akan tetapi tanpa kesalahan. Asas termaksud walaupun tidak dimuat dalam ketentuan perundang-undangan, namun secara umum orang berpendapat asas tadi adalah wajar dan selayaknya harus ada dalam hukum pidana.<sup>137</sup>

Subjek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi

---

<sup>136</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 157.

<sup>137</sup> *Ibid.*,

sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 jo Pasal 1 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.<sup>138</sup>

Pelaku dalam tindak pidana korupsi, adalah setiap orang, bisa perorangan dan bisa korporasi terdiri atas :

- 1) Mereka yang melakukan;
- 2) Yang menyuruh melakukan;
- 3) Yang turut serta melakukan;
- 4) Penganjur;
- 5) Mereka yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.<sup>139</sup>

Berdasarkan Pasal 55 KUHP pelaku korupsi yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah :<sup>140</sup>

- 1) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap pengesahan RAPBD Tahun 2017 dan 2018, akan

---


<sup>138</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Formil dan Materiil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayu Media, 2005), hal 341

<sup>139</sup> Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi* (Edisi Kedua), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 31.

<sup>140</sup> *Ibid.*, hal.32.

penulis uraikan dengan lebih dahulu membahas asas kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi yang akan menentukan pertanggungjawaban pidana yang diberikan sebagaimana tertuang dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dalam Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb sebagai berikut:

**a. Kasus Posisi**



Para Terdakwa (CB,CZ,ARS) selaku Pimpinan maupun Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 - 2019 secara *ex officio* berkedudukan sebagai Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) yang dalam pembahasan RABPD Tahun 2017 terlibat dalam rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi. Setelah rapat Paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017, pada awal bulan Oktober 2016 Terdakwa CB dan ZM (Anggota DPRD) beserta para Pimpinan Fraksi di ruang kerja ZM membahas mengenai adanya permintaan uang “ketok palu” dari masing-masing Pimpinan Fraksi, yang kemudian

diputuskan oleh Terdakwa CB akan disampaikan kepada ZZ selaku Gubernur Jambi.

Selanjutnya pada tanggal 1 November 2016, Para Terdakwa menghadiri rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Pengantar RAPERDA APBD TA 2017 yang disampaikan oleh ZZ selaku Gubernur Provinsi Jambi dan Terdakwa CB setelah rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memanggil DI selaku Kepala Dinas (Kadis) PUPR ke ruangannya menyampaikan permintaan paket pekerjaan di Dinas PUPR senilai Rp50 Miliar. Atas permintaan Terdakwa CB tersebut, DI mengatakan akan melaporkannya kepada ZZ selaku Gubernur Jambi.

Setelah beberapa hari kemudian DI melaporkan kepada ZZ bahwa terkait pengesahan RAPBD TA 2017 terdapat permintaan jatah proyek senilai Rp50 miliar untuk Terdakwa CB juga adanya permintaan uang untuk 13 (tiga belas) orang Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi masing-masing sejumlah Rp 375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) yang disampaikan oleh ZA. Atas laporan tersebut, ZZ meminta DI menyelesaikannya dengan berkoordinasi kepada AF selaku orang kepercayaan ZZ. Selanjutnya setelah DI berkoordinasi dengan AF terkait permintaan jatah proyek dan uang yang disampaikan oleh Terdakwa CB dan ZA, saat itu AF menyetujui untuk memenuhi

permintaan uang anggota Komisi III, sedangkan untuk permintaan jatah proyek Terdakwa CB, AF mengatakan akan menawar untuk diberikan uang sejumlah Rp1 Miliar saja.

Sebelum pengesahan RAPBD TA 2017, sekitar bulan November 2016, AF menemui Para Terdakwa selaku Pimpinan DPRD di ruang kerja Pimpinan DPRD Provinsi Jambi, dalam pertemuan itu dibicarakan besaran uang “ketok palu” untuk masing-masing Anggota DPRD adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan besaran untuk Pimpinan yakni Terdakwa CB sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Terdakwa CZ sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa AS sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan ZN sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### b. Identitas Terdakwa

<b>Identitas</b>	<b>Terdakwa I</b>	<b>Terdakwa II</b>	<b>Terdakwa III</b>
Nama lengkap	CB	CZ	ARS
Tempat Lahir	.....	.....	.....
Umur/Tanggal Lahir	1963	1958	1966
Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia	Indonesia	Indonesia
Tempat Tinggal	Jambi	Jambi	Jambi
Agama	Islam	Islam	Islam
Pekerjaan	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD

### c. Dakwaan

Para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Pertama Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

### d. Tuntutan

1. Menyatakan **Terdakwa I CB, Terdakwa II CZ dan Terdakwa III ARS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “**Perbarengan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama”.
2. Menjatuhkan **Pidana Penjara** terhadap masing-masing:
  - **Terdakwa I CB** selama 6 (enam) Tahun
  - **Terdakwa II CZ** selama 5 (lima) Tahun

- **Terdakwa III ARS** selama 5 (lima) Tahun

Dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan

3. Menjatuhkan **Pidana Denda** terhadap diri Terdakwa I CB, Terdakwa II CZ dan Terdakwa III ARS masing-masing sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;**
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap diri masing-masing Terdakwa I CB, Terdakwa II CZ dan Terdakwa III ARS berupa **Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik** selama **5 (lima) tahun** sejak Para Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibayar oleh **Terdakwa I CB** sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dan **Terdakwa II CZ** sejumlah **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa I CB dan Terdakwa II CZ tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa I dan II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan Barang Bukti Nomor :  
Nomor 1 sampai dengan Nomor sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan;
7. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

#### e. **Putusan Majelis Hakim**

Para Terdakwa dengan Nomor perkara 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korups diputus pada tanggal 23 Maret 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I CB, Terdakwa II CZ, dan Terdakwa III ARS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Beberapa Kali

Dan Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I CB dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II CZ dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan Terdakwa III ARS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I CB, Terdakwa II CZ, dan Terdakwa III ARS berupa Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Para Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
4. Menghukum Terdakwa I CB untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 1 (satu) bulan, dan menghukum Terdakwa II CZ untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 400 sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan;
8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

#### **f. Analisis Putusan Hakim**

Para Terdakwa dalam perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN

Jmb didakwa dengan Dakwaan alternatif , sehingga Majelis Hakim

dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk dakwaan alternatif ke Satu untuk dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, selengkapnya sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah); pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”. padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan:

“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Dan rumusan Pasal 65 ayat (1) KUHP menentukan:

“Dalam gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-

masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan;

Dakwaan alternatif Pertama tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tentang Penyertaan yakni “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, tentang melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :<sup>141</sup>

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat;

---

<sup>141</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 61.

- b) Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini disebut bentuk kesalahan.
- c) Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan kriteria dalam menentukan adanya kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sebagaimana disebut diatas, maka **Penulis** mencoba menghubungkannya dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa (CB,CZ,ARS) dalam paparan dan uraian hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim pada dari fakta-fakta persidangan dalam Perkara: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb. sebagaimana berikut ini :

#### **1. Unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara;**

Unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara ini bersifat pilihan (alternatif), sehingga apabila salah satu sub unsur telah dapat dibuktikan maka unsur ini pun sudah terpenuhi;

Pengertian Pegawai Negeri berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi:

- 1. pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian;

2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sesuai Penjelasan Pasal 5 ayat (2), adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud “Penyelenggara Negara” adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk lebih lanjutnya dalam Pasal 2

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” meliputi:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna mengetahui status/jabatan Para Terdakwa sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi apakah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai penyelenggara Negara dapat kita lihat bahwa Para Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode Tahun 2014 - 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2014-2019 dan dikaitkan dengan

ketentuan Pasal 122 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menentukan:

Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu :

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan wakil gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Para Terdakwa bersama-sama dengan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 – 2019 lainnya, telah menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, berdasarkan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang telah membuat pengertian yang autentik, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah:

“Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dengan pengertian tersebut memberikan persyaratan bahwa Penyelenggara Negara haruslah Pejabat Negara atau sebagaimana meliputi ketentuan Pasal 2, sedangkan anggota DPRD Provinsi Jambi tidaklah termasuk Pejabat Negara dan tidak juga sebagaimana meliputi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Oleh karena menjadi persoalan dalam perkara ini adalah mengenai proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perda APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, dimana DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah, sehingga merupakan mitra kerja dari Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan di daerah;

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat walaupun anggota DPRD Provinsi Jambi bukanlah Pejabat Negara akan tetapi oleh karena proses pembahasan dan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi menjadi APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 adalah dalam rangka menjalankan fungsi legislatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat anggota DPRD Provinsi Jambi dalam perkara ini yakni Para Terdakwa adalah termasuk Penyelenggara Negara di daerah;

Para Terdakwa selaku Penyelenggara negara yang menjadi Subjek Hukum dilihat dari kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari Para terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan, hal ini dibuktikan bahwa Para Terdakwa dari pemeriksaan diawal persidangan sampai selesainya proses pemeriksaan perkara ini, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan tanggapan maupun jawaban, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim,

Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa dan sampai dengan selesainya pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya, terdakwa telah dewasa, serta selama persidangan, tidak adanya keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Para Terdakwa, dimana kondisi Para Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya dan Para Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa dipandang sebagai manusia normal dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

## **2. Unsur Menerima Hadiah atau Janji;**

Menurut Penulis, unsur yang menerima hadiah atau janji, bersifat alternative, artinya tidak seluruh sub unsur harus dibuktikan namun cukup salah satu sub unsur saja terbukti maka unsur “yang menerima hadiah atau janji” dinyatakan telah terpenuhi;

Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian unsur “menerima hadiah atau janji”, oleh karena pengertian “menerima hadiah

atau janji” tersebut dikaitkan dengan ketentuan yuridis, maka pantas untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan “menerima” dan apa yang dimaksud dengan “hadiah atau janji” melalui sumber hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, edisi ke-empat, hal. 451, kata “menerima” berarti: “menyambut, mengambil, (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb”, oleh karenanya pengertian “menerima” terkait dengan “penerimaan sesuatu yang diberikan” dapat diartikan berupa penerimaan sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud. Sejalan dengan pengertian “menerima” dalam unsur pasal ini, maka yang dimaksudkan menerima diartikan sebagai menerima sesuatu berupa kebendaan yang berwujud.

Menurut ADAMI CHAZAWI: “menerima” dengan telah berpindah kekuasaannya terhadap sesuatu yang bersifat fisik, berpindah kekuasaan diartikan apabila telah mendapat hubungan yang erat dan langsung antara orang yang menerima dengan benda hadiah yang diterimanya;.

PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, mengatakan tidaklah perlu bahwa pemberian hadiah kepada yang bersangkutan harus diterima secara langsung oleh pelaku sebagai seorang pegawai negeri melainkan juga dapat dilakukan oleh isteri pelaku atau anak-anak pelaku

Mengartikan “hadiah sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di hotel berbintang;

Yang dimaksud dengan “janji” menurut R. WIYONO adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, kata “janji” mengandung pengertian sebagai berikut:

4. ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu);
5. persetujuan antar dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu)
6. “.....dst”.

Sejalan dengan pengertian menurut tata bahasa tersebut, Adami Chazawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.

Lebih lanjut Adami Chazawi menyatakan:

“menerima janji” dapat dianggap telah selesai dengan sempurna manakala telah ada keadaan-keadaan sebagai pertanda/indikator bahwa mengenai isi apa yang dijanjikan telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, misalnya anggukan kepala atau keluar ucapan atau kata-kata yang karena sifatnya dapat dinilai atau dianggap menerima, misalnya mengucapkan kata iya, baik, terimakasih, alhamdulillah, yes, oke dan sebagainya”.

Sedangkan yang dimaksud dengan “janji” menurut R. Wiyono adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.

Menurut Darwan Prints “janji” adalah suatu pernyataan kesanggupan akan memberi, menyerahkan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu dikemudian hari.

Mengacu dari pengertian “menerima hadiah atau janji” tersebut, maka perbuatan menerima sesuatu hadiah atau janji berupa benda dinyatakan selesai jika nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima baik secara langsung maupun melalui orang lain, dengan demikian diperlukan syarat telah beralih kekuasaan atas benda itu ke tangan yang menerima.

Sementara itu di dalam beberapa Putusan Pengadilan terkait dengan “menerima hadiah atau janji” yang kini telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Agustus 1963 Nomor : 39 K/Kr/1963 terdapat pertimbangan hukum bahwa “pemberian atau penerimaan itu tidak perlu dilakukan diwaktu pegawai negeri atau penyelenggara yang bersangkutan sedang melakukan dinasny, melainkan dapat juga diberikan atau diterimanya dirumah sebagai kenalan.”
2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77 K/Kr/1973 dinyatakan bahwa :  
“Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan Terdakwa melainkan istri dan/atau anak-anak Terdakwa”.
3. Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 yang dimaksud “hadiah” adalah segala sesuatu yang mempunyai arti.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian menerima hadiah dapat bermakna berpindahnya penguasaan baik secara fisik ataupun non fisik atas suatu barang atau benda yang memiliki nilai dari si pemberi kepada penerima atau orang lain yang ditunjuk oleh penerima atau atas sepengetahuan penerima.

Dari pengertian “menerima hadiah atau janji” berdasarkan beberapa doktrin dan yurisprudensi dari tersebut, apabila dihubungkan

dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik itu keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Setelah rapat Paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017, pada awal bulan Oktober 2016 Terdakwa CB menemui ZM beserta para Pimpinan Fraksi di ruang kerja ZM. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai adanya permintaan uang “ketok palu” dari masing-masing Pimpinan Fraksi, yang kemudian diputuskan oleh Terdakwa CB akan disampaikan kepada ZZ selaku Gubernur Jambi. Para Terdakwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2016 menghadiri rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Pengantar RAPERDA APBD TA 2017 yang disampaikan oleh ZZ selaku Gubernur Provinsi Jambi;

Terdakwa CB *ex officio* Ketua Banggar pada sekitar bulan November 2016 setelah rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memanggil DI selaku Kepala Dinas (Kadis) PUPR ke ruangnya menyampaikan permintaan paket pekerjaan di Dinas PUPR senilai Rp50 Miliar. Atas permintaan Terdakwa CB tersebut, DI mengatakan akan melaporkannya kepada ZZ selaku Gubernur Jambi. Selain menerima permintaan paket proyek dari

Terdakwa CB tersebut, DI juga menerima permintaan dari ZA selaku Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi yang menyampaikan bahwa seluruh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi sepakat meminta tambahan uang “ketok palu” sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per Anggota Komisi III yang berjumlah 13 (tiga belas) orang. Pada saat itu DI juga mengatakan akan melaporkan permintaan Komisi III tersebut kepada ZZ selaku Gubernur Jambi;

Terkait permintaan Terdakwa CB dan ZA kemudian DI bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi Jalan Sultan Taha nomor 1 Kota Jambi melaporkan kepada ZZ bahwa terkait pengesahan RAPBD TA 2017 terdapat permintaan jatah proyek senilai Rp50 miliar untuk Terdakwa CB serta adanya permintaan uang untuk 13 (tiga belas) orang Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi masing-masing sejumlah Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang disampaikan oleh ZA. Atas laporan tersebut, ZZ meminta DI menyelesaikannya dengan berkoordinasi kepada AF selaku orang kepercayaan ZZ. Selanjutnya DI berkoordinasi dengan AF terkait permintaan jatah proyek dan uang yang disampaikan oleh Terdakwa CB dan ZA. Pada saat itu AF menyetujui untuk memenuhi permintaan uang anggota Komisi III, sedangkan untuk permintaan jatah proyek Terdakwa CB, AF mengatakan akan menawar untuk diberikan uang sejumlah Rp1 Miliar saja. Pada saat itu AF juga mengatakan bahwa ZN selaku Wakil

Ketua DPRD Provinsi Jambi menyampaikan adanya permintaan jatah uang untuk Anggota DPRD yang jumlahnya sama seperti tahun lalu yakni sejumlah Rp200 Juta untuk tiap Anggota DPRD, sedangkan untuk unsur Pimpinan yakni Terdakwa CB sejumlah Rp1 miliar, ZN sejumlah Rp750juta, Terdakwa II CZ sejumlah Rp650juta, sedangkan Terdakwa III ARS sejumlah Rp600juta.

Setelah ada kesepakatan pemberian uang “ketok palu” dari ZZ melalui AF, maka rapat Paripurna pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jambi dengan dihadiri oleh Para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya dapat berjalan lancar dan quorum. Selanjutnya Para Terdakwa beserta Anggota DPRD Provinsi Jambi mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017 dilanjutkan dengan penandatanganan Perda APBD oleh ZZ selaku Gubernur dan Terdakwa CB selaku Ketua DPRD Provinsi Jambi;

Untuk menyerahkan uang ketok palu, AF selaku orang kepercayaan ZZ meminta bantuan kepada saksi MI yang selanjutnya memberikan uang “ketok palu” APBD TA 2017 kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

### **Terdakwa III ARS**

Sekira awal bulan Januari 2017 bertempat di GOR Bulutangkis daerah Mayang Kota Jambi menerima uang “ketok palu” APBD TA 2017 tahap pertama sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui asistennya, yang diserahkan oleh MI bersama dengan dan Selanjutnya pada akhir bulan Januari 2017 Terdakwa ARS menghubungi DI meminta sisa uang “ketok palu” sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). DI kemudian menghubungi MI dan mengambil sisa uang untuk Terdakwa ARS di showroom milik MI. Selanjutnya DI menyerahkan tas berisi uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ARS di rumahnya Jalan Ir. H. Juanda Lorong Kasturi I Nomor 06 RT 27 RW 07 Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi.

#### **Terdakwa II CZ**

Pada sekitar bulan Februari 2017 bertempat di daerah Simpang Pulau Kota Jambi Terdakwa II CZ bertemu dengan AF, pada saat itu Terdakwa II CZ menanyakan uang “ketok palu” kepada AF dengan mengatakan “Pif, kelihatannya Anggota Dewan yang lain sudah dapat” yang dijawab oleh AF “Iya lah Om, nanti seminggu lagi dihubungi”. Beberapa hari kemudian Terdakwa II CZ bertempat di Parkiran Kantor DPD PDI-P di Jalan Haji Kamil Jambi menerima uang “ketok palu” APBD TA 2017 tahap pertama sejumlah

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh RD atas perintah MI. Selanjutnya pada bulan April 2017, Terdakwa II CZ menghubungi DI menanyakan sisa uang “ketok palu” untuk dirinya. DI kemudian menghubungi MI yang pada saat itu mengatakan hanya tersedia uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tidak ada yang mengantarkan. Selanjutnya DI meminta stafnya mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah disediakan oleh MI untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa II CZ di rumahnya Jalan Selamat Riyadi Nomor 1 RT 002 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.

#### **Terdakwa CB**

Terdakwa CB untuk menyetujui Raperda APBD TA 2017 menjadi Perda APBD TA 2017 meminta kepada DI agar jatah uang “ketok palu” APBD TA 2017 milik Terdakwa CB diberikan dalam bentuk proyek dengan nilai sekira Rp50 miliar dan pihak orang kepercayaan gubernur kemudian menyanggupi akan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan Terdakwa tetap menolaknya. Dari keterangan saksi K di persidangan diperoleh keterangan bahwa Saksi K ada ditugaskan saksi IM untuk memberikan uang ketok palu APBD 2017 dan saat itu Terdakwa CB ada meminjamn uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari

uang ketok palu yang Saksi K pegang untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang operasi di Palembang dan uang tersebut telah dikembalikan Terdakwa CB kepada saksi K dua bulan setelah itu.

Menurut Terdakwa CB melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaan yang disampaikan membantah uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dipinjamnya tersebut dari Saksi K bukan pemberian namun pinjaman yang mana hal ini disampaikan saksi K di persidangan dan Terdakwa CB telah mengembalikan pinjaman tersebut kepada saksi K sehingga menurut Penasihat Hukumnya unsur menerima janji yang menjadi unsur pokok dalam pasal ini tidak terpenuhi sehingga Terdakwa CB tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini.

Menurut Penulis, unsur menerima hadiah atau janji ini sangat menarik untuk dipelajari karena unsur ini merupakan inti dari Pasal 12 huruf a UU Tindak pidana korupsi.

Sesuai nota pembelaan Terdakwa CB, dari seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, mengenai penerimaan janji berupa uang kepada Terdakwa CB hanya diketahui langsung oleh saksi K yang mengatakan Terdakwa CB ada meminjam uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) namun telah dikembalikan dan jika memang terjadi hal demikian maka seharusnya unsur menerima

janji untuk Terdakwa CB tidak dapat dipenuhi sehingga harus dibebaskan.

Namun dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim berpendapat dan yakin bahwa Terdakwa CB memahami benar jika saksi K yang bertugas untuk memegang uang ketok palu yang akan didistribusikan kepada seluruh anggota DPRD Prov Jambi masa kerja 2014-2019 dan dari sikap Terdakwa CB yang meminjam uang dari saksi K yang diketahuinya sebagai orang yang memegang uang ketok palu, menunjukkan adanya sikap Terdakwa CB yang menganggap uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan bagian Terdakwa CB dari uang ketok palu. Selain itu untuk pengesahan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tahun 2018, Terdakwa CB juga meminta untuk diberikan proyek jalan layang simpang mayang atau proyek dengan nilai 50 Milyar. Sikap Terdakwa CB yang meminta proyek senilai 50 Milyar walaupun tidak disetujui oleh Saksi ZZ selaku Gubernur Jambi, tetap menunjukkan adanya kebiasaan yang diketahui oleh Terdakwa CB adanya hadiah atau janji sebagai imbalan dari Pengesahan Anggaran Provinsi Jambi oleh Legislatif.

Menurut pendapat penulis, Majelis hakim telah mempertimbangkan pemenuhan unsur menerima janji atau hadiah ini dengan baik sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat ditolak

karena Terdakwa CB secara tersirat tahu saksi K bertugas membagikan uang ketok palu kepada anggota DPRD dan mencoba untuk meminjam uang kepada saksi K.

**3. Unsur Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**

Dalam unsur ini frase kalimat “diketahui atau patut diduga” merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan, demikian juga pada frase kalimat “agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu” juga merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu frasa telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Unsur ”diketahui atau patut diduga” adalah istilah yang berhubungan dengan kesengajaan (*dolus*) dari pelaku tindak pidana korupsi, istilah kesengajaan juga banyak digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menyatakan kesengajaan seperti dalam Pasal 110, Pasal 220, Pasal 250, Pasal 275 dan Pasal 419 KUHP;

Menurut pertimbangan Majelis Hakim secara hukum bahwa pemberian hadiah maupun janji berupa uang ketok palu kepada para

Terdakwa diketahui oleh Para terdakwa diberikan agar Para terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Jambi masa kerja 2014-2019 mengesahkan Raperda APBD Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Pemberian tersebut diberikan kepada Para Terdakwa berkaitan dengan Jabatannya dalam menjalankan salah satu fungsi Legislatif dalam hal Anggaran. Menerima hadiah atau janji tersebut dalam kaitan agar Para terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Jambi masa kerja 2014-2019 mengesahkan Raperda APBD Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2018, adalah melanggar kewajiban anggota legislative dimana pengesahan Raperda tidak menggantungkan kepada diberi atau tidak diberi hadiah atau janji namun merupakan suatu kewajiban yang diatur dalam Undang-undang.

**4. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tentang Penyertaan yakni orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah mengatur tentang delik-delik penyertaan, yang untuk itu disyaratkan bahwa harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelaku, yang menginsyafi atau menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan, meskipun peran mereka dalam melakukan perbuatan tersebut tidak sama antara peran yang satu dengan peran yang

lain, tetapi sebenarnya peran tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau ketentuan peraturan yang berlaku;

Menurut pendapat penulis, peran Para Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang turut serta melakukan karena adanya peranan masing-masing Para Terdakwa, baik itu berperan menyampaikan permintaan para Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 kepada pihak eksekutif maupun berperan menentukan besaran uang ketok palu sebagai hadiah pengesahan Raperda Anggaran Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Pemberian hadiah berupa uang ketok palu tersebut, tidak akan terjadi apabila hanya salah satu fraksi saja yang meminta atau hanya salah satu unsur pimpinan saja yang meminta. Pemberian hadiah berupa uang ketok palu dapat terlaksana karena adanya Kerjasama dan kesepakatan diantara Para Terdakwa dan para Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.

**5. Unsur Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, tentang melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Dalam doktrin hukum pidana, gabungan dari beberapa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP disebut *Samenloop Van Strafbare Feiten*. Prof. Satochid Kartanegara, SH menjelaskan bahwa yang dimaksud *Samenloop* adalah

“Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan hukum pidana, atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, tiap-tiap perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, atau beberapa delict yang belum dijatuhi keputusan oleh hakim, dan beberapa delict yang dilakukan oleh satu orang itu diadili sekaligus.”

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum dan analisa yuridis mengenai pembuktian unsur “menerima hadiah atau janji”, diketahui bahwa: ada dua kejadian permintaan dan pemberian uang ketok palu dalam rangka pengesahan Raperda APBD Provinsi Jambi yaitu untuk pengesahan APBD tahun 2017 dan tahun 2018.

Menurut pendapat penulis , dua peristiwa tersebut dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri karena tidak saling berkaitan satu sama lain. Delik pidana pemberian hadiah untuk Pengesahan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2017 selesai Ketika Pengesahan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2017 sudah disahkan, demikian pula delik pemberian hadiah Pengesahan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 selesai ketika Pengesahan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 disahkan .

Oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama dan oleh karena itu maka dakwaan alternatif Kedua, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menurut pendapat penulis , karena terdakwa terbukti melakukan pidana maka untuk dapat dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana, perlu juga menemukan apakah adanya fakta yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf berdasarkan pasal 44, pasal 48 atau pasal 51 KUHPidana.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan tidak ada alasan pbenar dan atau alasan pemaaf berdasarkan pasal 44, pasal 48 atau pasal 51 KUHPidana terhadap diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Oleh karena Para Terdakwa dalam perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb dinyatakan terbukti menerima Janji dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I CB, Terdakwa II CZ, dan Terdakwa III ARS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Beberapa Kali Dan Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I CB dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II CZ dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan Terdakwa III ARS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I CB, Terdakwa II CZ, dan Terdakwa III ARS berupa Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Para Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
4. Menghukum Terdakwa I CB untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 1 (satu) bulan, dan menghukum Terdakwa II CZ untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

## **B. Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Oknum Anggota DPRD Provinsi Jambi Yang Menerima Janji**

### **1. Pertimbangan Putusan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologi.

#### **1.1 Pertimbangan Yuridis**

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007hlm193.

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya.<sup>143</sup>

Menurut pendapat penulis, Majelis Hakim dalam perkara 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb dalam memutus perkara telah melakukan pertimbangan yuridis yaitu memutus perkara dengan telah mempertimbangkan seluruh unsur delik Pasal yang telah didakwakan kepada Para Terdakwa dengan kesesuaian alat bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu : Keterangan saksi, ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sehingga Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai batas yang ditentukan oleh pasal dakwaan yang telah terbukti seluruh unsur-unsurnya dan juga memperhatikan putusan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara aquo agar tidak terjadi disparitas. Batas hukuman pidana dalam Pasal 12

---

<sup>143</sup> Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, hlm.73

huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

### 1.2 Pertimbangan Sosiologis

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga melakukan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan sosiologis hakim atau juga secara non-yuridis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>144</sup>

Menurut pendapat penulis, dalam perkara 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb Majelis Hakim dalam memutus perkara telah melakukan pertimbangan non yuridis (sosiologis) dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak tatanan birokrasi dalam pengesahan APBD Provinsi Jambi;
- Terdakwa I CB dan Terdakwa II CZ belum mengembalikan uang hasil tindak pidana yang diperolehnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa III ARS telah mengembalikan seluruh uang hasil tindak pidana yang diperolehnya;

<sup>144</sup> HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 68.

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa CZ dan Terdakwa III ARS mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;

Majelis Hakim perkara aquo juga mempertimbangkan tentang tujuan pemidanaan yang tidaklah hanya semata-mata mempidana orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integrative dan bertujuan memberikan prevensi perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus pelajaran bagi anggota masyarakat yang lainnya untuk tidak meniru perbuatan tersebut, oleh karena itu timbulnya efek jera dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa.

## **2. Tentang putusan hakim**

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti- nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak- pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka

hadapi.<sup>145</sup> Hal yang diinginkan oleh pihak-pihak tersebut merupakan bagian dari tujuan hukum. Berbicara mengenai tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang

dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.<sup>146</sup>

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan

---

<sup>145</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124.

<sup>146</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

<sup>147</sup>membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.<sup>148</sup>

Menurut teori Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan.

### **1.1 Aspek Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>149</sup>

### **1.2 Aspek Keadilan**

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota

---

<sup>147</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, h 3.

<sup>149</sup> Moh. Mahfud MD, *Loc. Cit*

masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>150</sup>

### 1.3 Aspek Kemanfaatan

Berbicara mengenai aspek kemanfaatan, putusan hakim diharapkan memiliki dampak kepada banyak orang secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>151</sup>

Menurut pendapat penulis Majelis Hakim telah memutuskan perkara tindak pidana korupsi oleh oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji telah memenuhi aspek-aspek tersebut diatas.


<sup>150</sup> Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

<sup>151</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94.

Dari aspek kepastian hukum dapat dilihat bahwa meskipun Para Terdakwa adalah Pimpinan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 kedudukannya sama dihadapan hukum dan karena terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkannya.

Dari aspek keadilan , Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana korupsi lalu dihukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dari aspek kemanfaatan, putusan yang diharapkan berguna bagi Terdakwa maupun orang lain. dalam putusannya Majelis Hakim mengharapkan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya tersebut sedangkan bagi orang lain (masyarakat) umumnya, dengan dipidananya para Terdakwa muncul efek jeranya sehingga di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana bagi oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap pengesahan RAPBD Tahun 2017 dan 2018 adalah dijatuhi pidana penjara, denda dan uang pengganti. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Putusan Pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa berbeda-beda. Dalam perkara ini terdakwa CB telah divonis Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan , denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dan membayar uang pengganti RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) , Terdakwa CZ pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dan membayar uang pengganti RP. 400.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara serta ARS pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini melihat Para Terdakwa selaku pimpinan DPRD Provinsi Jambi telah menerima janji guna pengesahan

RAPBD yang diajukan oleh pemerintah, Khusus Terdakwa CB dimana dalam pembelaan menyatakan tidak menerima janji sebagaimana dalam dakwaan dan mohon dibebaskan , namun setelah majelis hakim mempertimbangkan bukti -bukti di persidangan maka majelis hakim berkeyakinan tidak wajar Terdakwa CB sama sekali tidak mengetahui bahwa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan saksi K kepada Terdakwa CB berasal dari “uang ketok palu”. Berdasarkan fakta persidangan bahwa Saksi K menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa CB pada tanggal 12 Januari 2017, hal ini bersamaan waktunya dengan penyerahan uang “ketok palu” untuk APBD 2017 oleh saksi K kepada para anggota DPRD dan saksi MI dalam keterangannya di persidangan mengatakan: “bahwa Saksi terima laporan dari saksi K bahwa Terdakwa CB pinjam uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Putusan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi oleh oknum anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima janji telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Hakim yang mana putusan yang dihasilkan telah mempertimbangkan segala sesuatunya secara yuridis dan secara sosiologis serta memperhatikan aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan

## B. Saran

1. Pertanggungjawaban pidana bagi setiap pelaku tindak pidana merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku sebagai akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Penjatuhan sanksi pidana merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa. Namun dalam memberikan pertanggungjawaban pidana, Majelis hakim tentunya harus lebih cermat dan teliti dalam memeriksa, mengadili hingga memutus. Majelis Hakim yang mengadili perkara khusus tindak pidana korupsi selain dibekali ilmu hukum yang mumpuni tentunya juga harus dibekali dengan ilmu lainya guna menunjang ilmu hukum.
2. Diharapkan hakim dalam memberikan pertimbangan putusan tidak hanya secara yuridis tentunya dalam perkara-perkara tertentu majelis hakim mempertimbangkan secara bijaksana aturan-aturan atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat sehingga tercapainya tujuan hukum yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pidana, dan Batas berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Rangkap Education*, Yogyakarta, 2013
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. 2016
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016
- Andy Faisal, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi*, Usu Press. Medan, 2010,
- Bambang Prnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1998
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

- Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika aditama, 2008
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2013
- Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014  
Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 8.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswadan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Indryanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta, Diadit Media, 2006
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu?*. terjemahan B. Arief Sidharta, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, 2003,
- Laden Merpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia. Bogor: 2014,
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* Ghalia, Jakarta, 2003
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, Medan, 2010

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1995

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2005

Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 2004

Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok, Pena Multi Media, 2008

Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Kompas, 2005

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004

Robert Klitgaard (diterjemahkan oleh Yayasan Obor), *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Robert Klitgaard (alih bahasa oleh Masri Maris), *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004

*Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Teguh Sulistia, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana, (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)* Setara Press, Malang: 2014



## **BIODATA DIRI**

1. Nama : RENO SAPTA MAIZA
2. Tempat/Tgl.Lahir : Jambi, 2 Mei 1980
3. Status : Menikah
4. Jumlah Anak : 2 (dua)
5. Alamat : Jl. P Hidayat Lrg Camar No 1 B Paal V  
Kecamatan Kotabaru – Kota Jambi.
6. Pendidikan :
  1. SD Negeri Adhyaksa Jambi :Tahun 1993
  2. SLTP Negeri 7 Jambi :Tahun 1996
  3. SMA Negeri 5 Jambi :Tahun 1999
  4. S.1 Statistika Universitas Padjadjaran :Tahun 2004
  5. S.1 Hukum Universitas Batanghari :Tahun 2010
  6. S2 Magister Hukum  
Universitas Batanghari :Tahun 2023
7. Pekerjaan : Panitera Pengadilan Negeri Tebo
8. Isteri : WIWIN EMILDA FEBRIANI
9. Anak-Anak :
  1. RAZAN DZAKI HATAWINO
  2. RANAZIVA ASHA KANAYA
10. Orang tua :
  - a. Ayah : H.HASAN BASRI
  - b. Ibu : NURNISMA